



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA (R I K) KOTA DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman-pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak serta guna mencapai tujuan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan , khususnya pembangunan Kota Demak sebagai Ibu - Kota Kabupaten dipandang perlu adanya Rencana - Induk Kota Demak ;
 - b. bahwa menurut kenyataan perkembangan Kota Demak di bidang fisik semakin meningkat , sehingga - perlu pengarahannya, perkembangan, penataan ruang- dan pengaturan pengembangan Kota dalam Wilayah- Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , secara ber- daya guna dan berhasil guna memenuhi persyaratan tata ruang baik dari segi pemerintahan , sosi - al, budaya, ekonomi dan lain-lain , sehingga - dipandang perlu adanya pedoman pembangunan dan- pengembangan kota dalam bentuk Rencana Induk - Kota (R I K) Kota Demak ;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nege- ri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusun- an Rencana Induk Kota , maka Rencana Induk Kota Demak yang telah disusun perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem - bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling - kungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 tentang Peraturan Penggunaan Tanah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK - TENTANG RENCANA INDUK KOTA (R I K) KOTA DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Rencana Induk Kota ialah Rencana Induk Kota Demak ;
- e. Wilayah Kota Demak meliputi Desa / Kelurahan :
 - Desa Mranak Kecamatan Wonosalam .
 - Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam .
 - Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak .
 - Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak .
 - Desa Cabean Kecamatan Demak .
 - Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak .
 - Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam .
 - Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak .
 - Kelurahan Betokan Kecamatan Demak .
 - Desa Tempuran Kecamatan Demak .

Kelurahan

- Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak .
- Desa Katonsari Kecamatan Demak .

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Arti Rencana Induk Kota adalah rencana strategi pengembangan phisik baik yang menyangkut rencana tata ruang maupun rencana pembangunan Kota serta Pola Pengembangan-Wilayah ;
- (2) Maksud disusunnya Rencana Induk Kota adalah agar dapat mewujudkan keserasian , keterpaduan , ketepatan dalam pembangunan dan pengembangan kota ;
- (3) Tujuan disusun Rencana Induk Kota pada dasarnya perencanaan Kota ditujukan untuk menciptakan keadaan lingkungan kehidupan kota yang serasi dan seimbang dengan memenuhi-tuntutan kebutuhan yang selalu berkembang .

Pasal 3

Rencana Induk Kota Demak secara keseluruhan terdiri atas 3 (tiga) Buku masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Buku I : Buku Rencana Induk Kota Demak Tahun 1984/1985 - 2003/2004 .
- b. Buku II : Kompilasi Data .
- c. Buku III : Analisa Data .

Pasal 4

Sistimatika Buku Rencana Induk Kota adalah sebagai berikut :

- B A B I : PENDAHULUAN .
- B A B II : KEBIJAKSANAAN DASAR PERENCANAAN .
- B A B III : RENCANA KOTA DEMAK .
- B A B IV : RUMUSAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA .
- B A B V : PENUTUP .

Pasal 5

Isi dan uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah terdapat dalam Buku Rencana Induk Kota Demak yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
-tak

Pasal 6

Pasal 6

Program Pelaksanaan Kebijakan serta Usaha Pembangunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kota dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 7

Rencana Induk Kota ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya akan dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali .

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian .

B A B III

P E N U T U P

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Rencana Induk Kota Demak secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat semua Pihak .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku sejak 1 April 1984 .

Demak , 16 Juni 1987 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



E M A K
K E T U A

A K N O .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K



S O E K A R L I A N .

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
RENCANA INDUK KOTA (R I K) KOTA DEMAK

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan peningkatan program-program pemerintahan dalam bidang pembangunan , sebagai upaya untuk menuju terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur , materiil dan spirituil maka ternyata pembangunan di bidang perkotaan - juga tidak lepas dari jangkauan pemerintah . Hal ini wajar-mengingat kota pada dasarnya merupakan wadah dari masyara - kat dalam menampung segala aktivitasnya , sehingga pemba - ngunan / penataan dari wadah aktivitas tersebut secara lang - sung juga akan berpengaruh pada tujuan pembangunan masyara - kat .

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai upaya dalam membangun / menata suatu kota perlu ditempuh suatu langkah-awal / mula yang berupa perencanaan yang akan menghasilkan-suatu rumusan-rumusan serta pedoman dalam pelaksanaan pem - bangunan .

Tanpa suatu perencanaan yang terpadu maka pemba - ngunan-pembangunan secara sektoral biasanya kurang / tidak-dapat diketemukan adanya sinkronisasi antara masing-masing-sektor dalam lingkup keseluruhan yang dalam hal ini harus - ada persetujuan-persetujuan dari berbagai aspek perencana - kota seperti :

- a). aspek sosial ekonomi termasuk kemungkinan-kemungkinan - pembiayaan ;
- b). aspek fisik wilayah beserta segala kondisinya ;
- c). aspek administratif yang berlaku .

Besarnya lingkup perencanaan kota ditentukan oleh-adanya permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini - maupun yang akan datang yang berhubungan dengan penambahan-jumlah penduduk atau peningkatan aktivitas dalam wilayah - tersebut serta seberapa jauh permasalahan tersebut perlu - mendapatkan penanggulangan .

Rencana Induk Kota yang disusun dengan mempertim - bangan kepentingan dan aspirasi bersama antara Pemerintah-Daerah dan masyarakat , ini merupakan :

- a. Rencana

- a). Rencana strategi pembangunan phisik kota sebagai dasar dari suatu rencana yang lebih mendetail yang menyangkut perencanaan tata ruang bagian-bagian wilayah kota-ataupun rencana kegiatan sektoral kota antara lain seperti transportasi , fasilitas soisial maupun utilitas-dan sebagainya .
- b). Merupakan produk hukum yang mengikat untuk ditaati oleh seluruh Instansi Daerah serta warga masyarakat kota yang bersangkutan², sehingga ada suatu konsekwensi bersama antara Pemerintah dan masyarakat kota terutama mengenai arah dan tujuan pembangunan , strategi - dan program dari pembangunan kota .
- c). Mencerminkan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun serta skala prioritas pentahapan 5 (lima) tahun .

Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kota , maka dipandang perlu menetapkan Rencana-Induk Kota Demak dalam bentuk Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Rencana Induk Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Demak mencakup program-program pembangunan yang terdapat di Kota Demak , dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah yang disusun dengan memperhatikan pandangan , saran , sumbangan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Sistimatika Rencana Induk Kota disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4-Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana-Kota .

Pasal 5
s/d 8 : Cukup jelas .

Pasal 9 : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut teknis - pelaksanaan, pengaturannya diserahkan kepada -

Bupati

Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan /
ketentuan yang berlaku .

Pasal 10 : Cukup jelas .

Pasal 11 : Cukup jelas .
